

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA 2024

Kpt 110 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 110
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KOTA TANJUNGPINANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 DI
KOTA TANJUNGPINANG

ABSTRAK: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang
Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan
Suara Kota Tanjungpinang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kota
Tanjungpinang.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No.
6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8
Tahun 2022; Kpt. KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 475
Tahun 2024; Kpt KPU no. 476 Tahun 2024; Berita Acara Pleno
Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor
114/PP.04.1-BA/2172/2024;

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Mei
2024

- Lamp.: 3 hlm.